

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
- b. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Agung No. 14 Purwokinanti Yogyakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA KRICAK KIDUL
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Kricak Kidul RT.34 RW.08 Kricak tegalrejo Yogyakarta
- e. NPSN : 20409220
- f. Program : -
- g. Masa Berlaku : 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2022

KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Tegalorejo Kota Yogyakarta.